AJMIE
Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education
Vol. 7 No. 1, 2026

Kalam Nahy dalam al-Qur'an: Kajian *Balaghah* Terhadap Makna *Ḥaqiqiy* dan *Majaziy*

Kalām Nahy in the Qur'an: a Balāghah Study of The Meanings of Ḥaqīqiy and Majāziy

Rina Fauziah Jufri[1]; Mohamad Harjum[2]; Muh. Fihris Khalik[3]
[1,2,3]UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Corresponding e-mail: rinafauziahjufri@gmail.com

Abstract

Kalam nahy is a form of prohibitive expression in Arabic that plays a significant role in the study of balaghah, particularly in understanding the meanings and rhetorical purposes of Qur'anic verses. This article aims to examine kalam nahy in the Qur'an from a balaghah perspective, focusing on its haqiqi and majazi meanings. This study employs a library research method with a descriptive-analytical approach to classical works of balaghah and relevant Qur'anic verses. The findings reveal that kalam nahy in the Qur'an functions not only as a legal prohibition but also serves rhetorical purposes such as warning, advice, emphasis, reproach, and other expressive meanings. Therefore, understanding both haqiqi and majazi meanings of kalam nahy is essential for a more comprehensive and contextual interpretation of the Qur'an.

Keywords: *Kalam Nahy, Balaghah, Haqiqi Meaning, Majazi Meaning, Qur'an.*

Abstrak

Kalām nahy merupakan salah satu bentuk ungkapan larangan dalam bahasa Arab yang memiliki peran penting dalam kajian ilmu balāghah, khususnya dalam memahami makna dan tujuan retoris ayat-ayat Al-Qur'an. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep *kalām nahy* dalam Al-Qur'an dari perspektif ilmu balāghah, dengan fokus pada makna *ḥaqīqiy* dan *majāziy*. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan

deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber balāghah dan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *kalām nahy* dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai larangan hukum, tetapi juga memiliki tujuan retoris seperti peringatan, nasihat, penegasan, celaan, dan ungkapan emosional lainnya. Pemahaman terhadap makna *ḥaqīqiy* dan *majāziy* dalam *kalām nahy* menjadi penting agar penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Kata kunci: *Kalām Nahy*, Balāghah, Makna Ḥaqīqiy, Makna Majāziy, Al-Qur'an

A. Pendahuluan

Bahasa Arab memiliki sistem kebahasaan yang sangat kaya dan kompleks, khususnya dalam hal struktur, makna, serta fungsi retorisnya. Kekayaan ini terlihat jelas dalam kajian ilmu balāghah yang membahas bagaimana suatu ungkapan disampaikan bukan hanya dari sisi gramatikal, tetapi juga dari sisi tujuan, efek, dan konteks penggunaannya (Aziza and Edidarmo 2025). Salah satu bentuk ungkapan yang mendapat perhatian besar dalam balāghah dan uṣūl al-fiqh adalah *kalām nahy*, yaitu ungkapan larangan yang secara lahiriah menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Keberadaan *kalām nahy* sangat dominan dalam Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya klasik berbahasa Arab, sehingga pemahamannya menjadi kunci dalam menafsirkan pesan-pesan keagamaan dan linguistik secara tepat.

Secara umum, *nahy* didefinisikan sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas kepada pihak yang dikenai perintah tersebut . Dalam pengertian ini, *kalām nahy* sering dipahami secara sederhana sebagai larangan mutlak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua bentuk larangan dalam bahasa Arab bermakna larangan yang sebenarnya (Idris 2019). Banyak ungkapan *nahy* yang secara struktur menunjukkan larangan, tetapi secara makna justru berfungsi sebagai peringatan, nasihat, doa, ancaman, sindiran, atau bahkan penegasan makna tertentu. Fenomena inilah yang melahirkan pembahasan tentang perbedaan antara makna ḥaqīqiy dan makna majāziy dalam *kalām nahy*.

Makna ḥaqīqiy dalam *kalām nahy* merujuk pada penggunaan larangan sesuai dengan makna asalnya, yaitu tuntutan tegas untuk meninggalkan suatu perbuatan. Makna ini biasanya memiliki implikasi hukum, terutama dalam kajian fiqh dan uṣūl al-fiqh, karena larangan secara literal sering dipahami sebagai indikasi keharaman suatu perbuatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *nahy* secara ḥaqīqiy sangat menentukan dalam penetapan hukum syariat. Kesalahan dalam memahami makna literal larangan dapat berakibat pada kesalahan dalam penentuan status hukum suatu perbuatan, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah.

Di sisi lain, terdapat makna majāziy dalam *kalām nahy*, yaitu ketika bentuk larangan digunakan bukan untuk melarang secara hakiki, melainkan untuk menyampaikan makna lain yang bersifat retoris dan kontekstual (Idris 2019). Dalam balāghah, penggunaan majaz merupakan salah satu strategi bahasa untuk memperkuat pesan, menimbulkan efek emosional, atau menyampaikan makna secara tidak langsung. Larangan dalam makna majāziy dapat berfungsi sebagai peringatan keras (*tahdīd*), nasihat lembut (*irsyād*), doa (*du'ā'*), ungkapan keputusasaan, atau penegasan terhadap keburukan suatu perbuatan tanpa bermaksud menetapkan hukum haram (Zaid, Setiadi, and Qonita 2023). Perbedaan fungsi ini menunjukkan bahwa *kalām nahy* tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bentuk lahiriah kalimat, melainkan harus dianalisis melalui konteks dan tujuan penggunaannya.

Pemahaman terhadap perbedaan makna ḥaqīqiy dan majāziy dalam *kalām nahy* menuntut penguasaan konteks (*siyāq*), indikator kebahasaan (*qarīnah*), serta latar belakang sosial dan budaya dari teks yang dikaji. Dalam Al-Qur'an, misalnya, banyak ayat yang menggunakan bentuk larangan tetapi tidak dimaksudkan sebagai larangan hukum, melainkan sebagai peringatan atau penegasan atas akibat suatu perbuatan. Tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap aspek ini, penafsir berpotensi memahami ayat secara tekstual semata dan mengabaikan pesan retoris yang ingin disampaikan (Naili 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kajian *kalām nahy* tidak hanya relevan dalam linguistik, tetapi juga dalam tafsir, fiqh, dan studi Islam secara umum.

Dalam perkembangan kajian linguistik Arab kontemporer, pembahasan tentang makna literal dan figuratif semakin mendapat perhatian, terutama dalam pendekatan semantik dan pragmatik. Para peneliti menekankan bahwa makna suatu ujaran sangat dipengaruhi oleh konteks pemakaian dan tujuan komunikatif penuturnya. Pendekatan ini sejalan dengan kajian klasik balāghah yang telah lama membahas fungsi retoris berbagai bentuk ungkapan, termasuk *nahy* (Azmi, Zakaria, and Ammar 2025). Dengan demikian, kajian tentang *kalām nahy* dengan perspektif makna ḥaqīqiy dan majāziy dapat menjadi jembatan antara tradisi keilmuan klasik dan pendekatan linguistik modern.

Urgensi kajian ini juga terlihat dari banyaknya penelitian terbaru yang mengkaji fungsi *nahy* dalam berbagai teks, baik Al-Qur'an, hadis, maupun karya sastra Arab klasik (Azizi, Wulan, and Fitria 2025). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa *kalām nahy* memiliki spektrum makna yang luas dan tidak dapat direduksi hanya pada satu fungsi semata. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap *nahy* secara mendalam sangat dibutuhkan, terutama bagi mahasiswa, peneliti, dan pemerhati bahasa Arab agar mampu membaca teks secara kritis dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang kalām nahy: makna *ḥaqīqiy* dan makna *majāziy* memiliki relevansi akademik yang kuat dan mendesak. Kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu balāghah dan linguistik Arab, tetapi juga memberikan implikasi praktis dalam penafsiran teks keagamaan dan penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang variasi bentuk struktur *kalām nahy*, fungsi retorik/makna majāziy *kalām nahy*, serta menjadi rujukan bagi kajian-kajian selanjutnya dalam bidang bahasa Arab dan studi Islam.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, adapun analisisnya bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan

menganalisis makna *kalām nahy* secara mendalam, khususnya perbedaan antara makna ḥaqīqiy dan makna majāziy dalam perspektif balāghah dan semantik bahasa Arab. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kebahasaan berdasarkan konteks pemakaian dan tujuan retoris suatu ungkapan (Fitriah et al. 2025). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa teks-teks bahasa Arab yang mengandung bentuk *uslūb al-nahy*, terutama yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh teks Arab klasik yang relevan. Sementara itu, data sekunder meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional terbitan tiga tahun terakhir, buku balāghah, serta penelitian terdahulu yang membahas makna literal (*ḥaqīqiy*) dan figuratif (*majāziy*) dalam bahasa Arab (Saepuddin et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan data yang mengandung *kalām nahy*. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu: (1) identifikasi bentuk *kalām nahy*; (2) klasifikasi data berdasarkan makna ḥaqīqiy dan majāziy; serta (3) analisis kontekstual dengan memperhatikan *siyāq*, *qarīnah*, dan tujuan retoris penggunaan larangan. Tahap analisis ini bertujuan untuk menentukan fungsi makna larangan secara tepat sesuai konteks penggunaannya (Idris 2019). Untuk menjaga validitas hasil penelitian, digunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil analisis peneliti dengan pendapat para ahli balāghah serta temuan penelitian kontemporer. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan analisis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Kalām Nahy*

Secara bahasa, *nahy* (النهي) adalah kebalikan dari *amr* (perintah). Kata ini berasal dari akar kata *nahā–yanhā–nahyan* (نَهَى–يَنْهَى–نَهْيًا), yang berarti melarang atau mencegah seseorang dari suatu perbuatan (Munawwir 1997). Dalam Buku *Jawāhir al-Balāghah* (1999 الهاشمي):

النهي : هو طلب الكف عن الفعل على وجه الإستعلاء مع الإلزام

'An-nahy (larangan) adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan nada lebih tinggi atau bersifat otoritatif dengan keharusan untuk ditaati". Sedangkan secara istilah, *nahy* berarti permintaan agar seseorang meninggalkan suatu perbuatan, yang disampaikan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Dalam istilah balāghah, *nahy* termasuk dalam kategori kalam *insyā'ī ṭalabī* yaitu kalimat yang berfungsi meminta sesuatu kepada lawan bicara, tetapi bentuk permintaannya berupa penolakan terhadap suatu tindakan, bukan permintaan untuk melakukannya. Dalam *'Ulūm al-Qur'ān*, *nahy* juga dijelaskan secara lebih sederhana sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu tindakan atau menjauhi sesuatu yang dilarang(al-Syaukānī 1994). Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa unsur utama dalam *nahy* mencakup adanya tuntutan (*ṭalab*), tuntutan tersebut bersifat negatif (meninggalkan perbuatan), tuntutan itu disampaikan melalui bentuk larangan *(ṣīgat al-nahy)* yang jelas (Fahimah 2018).

2. Bentuk-bentuk atau *Sighat Nahy*

Bentuk kalimat larangan itu ada dua, yaitu

a. Kalimat larangan dengan bentuk yang jelas (الصيغة الصريحة)

Dalam buku *Jawāhir al-Balāghah* (1999 الهاشمي) dijelaskan bentuk nahy:

وله صيغة واحدة وهي المضارع مع لا الناهية كقوله تعالى: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا(الأعراف : ٥٦)

Larangan memiliki satu bentuk khusus, yaitu *fi'il mudhāri'* (kata kerja sekarang/akan datang) yang diawali dengan "*lā an-nāhiyah*" (لا الناهية), seperti dalam firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki…." (QS. al-A'rāf: 56)

b. Kalimat larangan dengan larangan yang tidak jelas (الصيغة غير الصريحة)

Selain bentuk tersebut, larangan juga bisa diekspresikan dalam beberapa cara lain(Fahimah 2018):

1) Dengan fi'il amr yang bermakna larangan, seperti pada potongan ayat QS. al-Jumu'ah: 10 فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ' "tinggalkan jual beli".

   Pada ayat ini, kata وَذَرُوا الْبَيْعَ berasal dari fi'il amr (kata kerja perintah) dharū yang secara literal berarti "tinggalkanlah". Namun dalam konteksnya, perintah ini bermakna larangan untuk melakukan jual beli pada saat azan Jum'at berkumandang.

2) Dengan lafaz nahy secara eksplisit, seperti pada potongan ayat QS. al-Naḥl: 90 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ "dan Dia melarang perbuatan keji dan mungkar". Ayat ini adalah contoh nahy ṣarīḥ (larangan yang diungkapkan secara eksplisit) dengan lafaz "يَنْهَى. Larangan yang disebut dalam ayat ini bersifat umum dan mencakup semua bentuk perbuatan tercela dan dosa besar, seperti keji (الفحشاء) dan mungkar (المنكر)

3) Dalam bentuk jumlah khabariyyah (kalimat berita) yang bermakna larangan, seperti QS. al-Baqarah: 221 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ "diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu kamu". Kalimat حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ (diharamkan atas kalian) merupakan jumlah khabariyyah (kalimat berita), tetapi maknanya adalah larangan. Artinya, meskipun secara struktur ayat ini berbentuk pemberitahuan *(khabar)*, secara makna ia mengandung perintah untuk meninggalkan perbuatan, yakni larangan menikahi mahram.

3. Fungsi atau Makna Gaya Bahasa Larangan

Bentuk larangan ini tidak selalu menunjukkan makna larangan yang sesungguhnya (hakiki), melainkan bisa mengandung makna majāzī (kiasan) tergantung pada konteks kalimat dan situasi yang menyertainya. Beberapa pembagian makna lain dari bentuk larangan antara lain (الهاشمي 1999:

a) Fungsi Doa atau permohonan (الدعاء)

Larangan bisa bermakna permohonan kepada Allah, seperti dalam firman-Nya:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah." (QS. al-Baqarah: 286)

Di sini, "janganlah" bukan bermakna melarang Allah, tetapi menunjukkan doa dan permohonan dari hamba kepada Tuhannya.

b) Fungsi Iltimās/Tawaran (الالتماس)

Contohnya QS. Yusuf: 10

قَا لَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَ لْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّا رَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

"Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."" (QS. Yusuf:10)

Contohnya, ketika seseorang berkata kepada temannya yang setara:

أيها الأخ لا تَتَوَانَ

"Wahai saudaraku, janganlah engkau bermalas-malasan."

Maknanya bukan perintah keras, tapi permintaan halus atau bentuk sopan dalam menyarankan.

c) Fungsi Irsyād/Anjuran (الإرشاد)

Seperti dalam firman Allah:

لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

"Janganlah kalian menanyakan hal-hal yang jika dijelaskan kepada kalian akan menyusahkan kalian." (QS. al-Ma'idah: 101)

Larangan ini bersifat edukatif dan memberikan petunjuk agar umat tidak menanyakan hal yang bisa menimbulkan kesulitan.

d) Fungsi Dawām/Terus Menerus atau Berkesinambungan (الدوام)

Contohnya dalam firman Allah:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

"Dan janganlah kamu mengira Allah lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim." (QS. Ibrahim: 42)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَا لرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَ نْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal:27)

Larangan ini bukan berarti ada kemungkinan mengira, tapi menegaskan keterusan sifat Allah yang Maha Mengetahui.

e) Fungsi Bayān al-'Āqibah/Menerangkan Akibat Suatu Perbuatan (بيان العاقبة)

Seperti dalam ayat:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحياء

"Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup." (QS. Ali 'Imran: 169)

Di sini larangan digunakan untuk menjelaskan kenyataan akhir atau akibat yang sebenarnya, bukan melarang suatu tindakan.

f) Fungsi Tayīs/Pernyataan Pesimistis/Keputusasaan (تأييس)

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَا نِكُمْ ۗ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَاۤىِٕفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَاۤىِٕفَةً ۢبِاَنَّهُمْ كَا نُوْا مُجْرِمِيْنَ

"Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa." (QS. At-Taubah:66)

g) Fungsi Tahdīd/Ancaman (التهديد)

وَا صْنَعِ الْفُلْكَ بِاَ عْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَا طِبْنِيْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ

"Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan."" (QS. Hud:37)

Misalnya seseorang berkata:

لا تطع أمري

“Jangan engkau taati perintahku!”

Larangan ini bermakna ancaman atau peringatan keras terhadap pihak lain.

h) Fungsi I’tinās/Menenangkan (إيناس)

Seperti firman Allah:

وَاَ لْقِ عَصَا كَ ۗ فَلَمَّا رَاٰ هَا تَهْتَزُّ كَاَ نَّهَا جَاَ نٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۗ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۗ اِنِّيْ لَا يَخَا فُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ

"Dan lemparkanlah tongkatmu!" Maka ketika (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Wahai Musa! Jangan takut! Sesungguhnya di hadapan-Ku, para rasul tidak perlu takut," (QS. An-Naml:10)

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” (QS. at-Taubah: 40)

Larangan di sini berfungsi untuk menghibur dan menenangkan hati.

i) Fungsi Tawbikh/Menjelekkan Perbuatan Lawan Tutur (التنبيه / التوبيخ)

Seperti firman Allah:

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman.” (QS. At-Taubah:66)

Maknanya adalah teguran keras dan kecaman terhadap sikap munafik -yang mempermainkan agama dan membuat alasan setelah memperolok ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya..

j) Larangan karena Kebencian (الكراهة)

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَ رْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَ رْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَا لَ طُوْلًا

"Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung." (Al-Isra’:37)

Contoh lainnya:

لا تَلْتَفِتْ وأَنْتَ في الصلاة

“Janganlah menoleh saat sedang salat.”

Ini adalah larangan yang menunjukkan ketidaksenangan atau keburukan perbuatan tersebut.

k) Fungsi Taswiyyah/Kesepadanan (تسوية)

اِصْلَوْهَا فَا صْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"Masuklah ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Tur:16)

l) Fungsi Taḥqīr dan Taqlīl/Merendahkan dan Meremehkan (التحقير و التقليل)

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَا جًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَا خْفِضْ جَنَا حَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

"Jangan sekali-kali engkau (Muhammad) tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang kafir), dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman."(QS. Al-Hijr:88)

Dan juga dalam syair:

لا تطلب المجد إن المجد سُلِّمُهُ صعب وعش مُستريحاً ناعم البال

“Jangan engkau mencari kemuliaan, karena kemuliaan itu tangganya terjal; hiduplah tenang dan damai.”

Larangan ini bermakna sindiran atau perendahan, seolah mengatakan bahwa usaha itu tidak sepadan atau mustahil.

m) Fungsi Ihānah/Menghinakan (الإهانة)

قَا لَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ

"Dia (Allah) berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku.""(QS. Al-Mu’minun:108)

n) Fungsi Tamannī/Angan-Angan (التمني)

Misalnya dalam syair:

يالیل طل یا نوم زُلْ یا صبحُ قِفْ لَا تَطلع

"Wahai malam kebahagiaan, janganlah engkau berakhir." Di sini larangan berarti harapan agar sesuatu terus berlangsung.

4. Tujuan Kalām Nahy

Bentuk *nahy* dapat digunakan untuk berbagai tujuan retoris (الهاشمي (1999) yaitu teguran terhadap percampuran antara kebenaran dan kebatilan, petunjuk untuk berakhlak baik, nasihat dan pengarahan, teguran keras (*taubīkh* dan *ta'nīf*), permohonan (*tamannī*),peringatan atau ancaman (*tahdīd*).

Bentuk *nahy* (larangan) dalam ilmu balaghah tidak selalu bermakna tekstual sebagai larangan mutlak atau pengharaman, melainkan sering kali bergeser menjadi instrumen retoris yang kaya makna teks kontekstual. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai teguran keras terhadap percampuran antara kebenaran dan kebatilan, serta berfungsi sebagai sarana *taubīkh* (celaan) dan *ta'nīf* (hardikan). Ketika digunakan dalam konteks ini, nahy bertujuan untuk membongkar kontradiksi moral atau perilaku buruk seseorang, memaksa *mukhatab* (lawan bicara) untuk menyadari kesalahan fatal yang sedang mereka lakukan agar segera menghentikannya.

Selain sebagai instrumen teguran, bentuk *nahy* juga memegang peran penting dalam dimensi edukatif dan moral, yakni sebagai petunjuk untuk berakhlak baik serta sarana nasihat dan pengarahan *(al-irsyād)*. Dalam ruang lingkup ini, larangan tidak disampaikan dengan nada mengancam, melainkan dengan pendekatan persuasif yang penuh kasih sayang. Tujuannya adalah untuk membimbing individu menuju keutamaan akhlak, menjauhkan mereka dari tabiat yang mencela kehormatan diri, serta memberikan orientasi praktis dalam menjalani kehidupan sosial yang harmonis.

Pada spektrum yang lain, fungsi retoris larangan ini dapat bergeser ke arah emosional maupun psikologis, seperti dalam bentuk tamannī (permohonan/angan-angan) dan tahdīd (peringatan atau ancaman). Fungsi tamannī biasanya muncul ketika ungkapan larangan ditujukan

kepada benda mati atau hal-hal yang tidak berakal dengan harapan sesuatu yang mustahil dapat terjadi. Sebaliknya, fungsi *tahdīd* digunakan untuk memberikan gertakan atau ancaman psikologis yang kuat, di mana pembicara membiarkan lawan bicara melakukan sesuatu namun dengan konsekuensi buruk yang sudah menanti di akhir tindakan tersebut.

D. Kesimpulan

An-nahy merupakan unsur penting dalam *balāghah* dan *'ilm al-ma'ānī* yang menunjukkan larangan dengan beragam makna. Secara *ḥaqīqī,* ia bermakna *taḥrīm,* sedangkan secara *majāzī* dapat berfungsi sebagai irsyād, nasihat, teguran, kecaman, atau harapan. Larangan juga hadir dalam berbagai bentuk kebahasaan, tidak terbatas pada satu pola gramatikal. Keragaman ini menegaskan bahwa larangan dalam Al-Qur'an berfungsi tidak hanya secara hukum, tetapi juga edukatif dan etis, sehingga pemahaman kontekstual sangat diperlukan agar pesan moral dan komunikatifnya dapat ditangkap secara utuh.

E. Daftar Rujukan

al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī. 1994. *Irsyād Al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq Al-Ḥaqq Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Aziza, Siti Nur, and Toto Edidarmo. 2025. "Kajian Stilistika Uslūb Tafḍīl Dalam Khutbah Imam Ali : Studi Pada Nahjul Balaghah Jilid 1." *Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 8(2): 415–28.

Azizi, Iqbal Sur, Nurul Wulan, and Giar Fitria. 2025. "Pendekatan Linguistik Terhadap Matan Hadits: Analisis Makna Majazi Dalam Teks Hadits." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 13(1).

Azmi, Fauzi, Farahiya Zalikha Zakaria, and Asma Ammar. 2025. "Contractive Study on the Implicature of Prohibition Sentences in Arabic and Malay." *International Journal Of Research And Innovation In Social Science (IJRISS)* IX(2454): 1801–15.

Fahimah, Siti. 2018. "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al-Qur'an." *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1(1): 1–13.

Fitriah, Nur Auliya, Amar Ma'ruf Syarif, Mohamad Harjun, and Nur Shofiyyah Zuhrdo. 2025. "Makna Dan Fungsi Retoris Al- Kalām Al-Nahy Dalam Ilmu Balāghah : Analisis Bentuk Haqīqī Dan Majāzī." *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra* 16(2): 258–68.

Idris, Mardjoko. 2019. "Prohibition in Quran : Structure and Meaning." *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization* 2(1): 59–79.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Naili, Muhammad. 2025. "Makna Larangan Dalam Usl Ū B Al-Nahy Surah Al-Baqarah :" *Uslubiya:Studies In Qur'anic Stylistic* 1(1): 13–24.

Saepuddin, Asep, Moch Mu'izzudin, and Nurhamim. 2025. "An Analysis of Majāzi and Haqīqi Meanings in Ilmu Dilālah : A Literature Study on Arabic Scholarly Texts." *Lughawiyyat: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* 8: 56–80.

Zaid, Abdul Hadifz, Alif Cahya Setiadi, and Sumayyah Alifatun Qonita. 2023. "The Stylistic Form and Meaning of Imperative and Prohibition Structures in Al-Qira'ah Al-Wafiyah Book." *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab* 15(1): 151–72.

الهاشمي, أ. (1999). *جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع*. دار الفكر العربي